BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pengertian Ushul Fiqh

Kata ushul fiqh adalah kata ganda yang terdiri dari kata "*ushul*" dan kata "*fiqh*". Secara etimologi berarti "paham yang mendalam" kata ini muncul sebanyak 20 kali dalam Al-qur'an dengan arti pahan itu, umpamanya dalam Surat al-Kahfi (18):93.

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا

"Hingga ketika dia sampai diantara dua gunung, didapatinya dibelakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan".

Arti يَفْقَهُونَ dalam ayat itu "mereka memahami".

Arti fiqh dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dalam arti etimologi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu "ilmu tentang hukum-hukum syara'" yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili".[28]

Kata ushul yang merumakan jama' dari kata "*ashal*" secara etimologi berarti "sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya", arti etimologi ini tidak jauh dari kata ashal tersebut karena ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fiqh. Dengan demikian ushul fiqh secara istilah teknik

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum berarti: “ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dalilnya yang terinci, “atau artian sederhana adalah: ”kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya”.

Umpama dalam kitab-kitab fikih ditemukan ungkapan,”mengerjakan shalat itu hukumnya wajib”. Wajibnya melakukan shalat itu disebut “hukum syara’”. Tidak pernah disebut dalam Al-qur’an maupun hadits bahwa shalat itu hukumnya wajib. Yang tersebut dalam Al-qur’an hanyalah perintah mengerjakan shalat yang berbunyi:

أقيم الصلاة

“Kerjakanlah shalat”.

Ayat Al-qur’an mengandung perintah mengerjakan shalat itu disebut “dalil syara’”. Untuk merumuskan kewajiban shalat yang disebut hukum syara’ dari Firman Allah: أقيم الصلاة yang disebut ”dalil syara’” itu ada aturannya dalam bentuk kaidah, umpamanya “setiap perintah menunjukkan wajib”. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara’ tersebut, itulah yang disebut hukum ushul fiqh.[29]

[29] Ibid,. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu ushul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum-hukum syari'ah. Dalam bahasa non Arab, ushul fiqh ini sering diterjemahkan dengan teori hukum (*legal theory*), karena memang didalamnya berisi tentang teori-teori dalam memahami hukum syari'ah.[30]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui perbedaan ushul fiqh dan fiqh. Ushul fiqh merupakan pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan ketentuan atau aturan yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara' dan dalilnya. Sedangkan fiqh merupakan hukum-hukum syara' yang sudah digali dan dirumuskan melalui dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan.

Adapun menurut istilah, ashal mempunyai beberapa arti berikut ini:

a. *Dalil*, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama' ushul fikih bahwa ashal dari wajibnya shalat lima waktu adalah firman Allah SWT dan Sunnah Rasul.

b. *Qa'idah*, yaitu dasar atau pondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أُصُوْلٍ.

"Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau pondasi)".

[30] Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Bogor: Kencana, 2003), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Rajih*, yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli ushul fiqih:

اَلأَصْلُ فِى الْكَلاَمِ الحَقِيْقَةُ

"Yang terkuat dari (kandungan) suatu hukum adalah arti hakikatnya". Maksudnya yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan tersebut.[31]

d. *Mustashab*, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinannya?. Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap.

e. *Far'u* (cabang), seperti perkataan ulama ushul:

اَلْوَلَدُ فَرْعٌ لِلْأَبِ

"Anak adalah cabang dari ayah". (Al-Ghazali, I: 5).

Dari kelima pengertian *ashal* di atas, yang bisa digunakan adalah dalil, yakni dalil-dalil fikih. Adapun fikih, secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Al-qur'an, yakni dalam Surat Thaha (20): 27-28, An-Nisa (4): 78. Hud (11): 91. Dan terdapat pula dalam hadits, seperti sabda Rasulullah SAW:

[31] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

"Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Dia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam) kepadanya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal, Tirmidzi dan Ibnu Majah).[32]

B. Objek Kajian Ushul fiqh

Dari definisi ushul fiqh yang sudah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa objek kajian ushul fiqh secara garis besar terbagi menjadi tiga:

1. Sumber hukum dengan semua hukum seluk beluknya.

2. Metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya.

3. Persyaratan orang yang berwewenang melakukan istimbath dengan semua permasalahannya.[33]

Menurut pendapat Muhammad Al-Juhaili memperinci tentang objek kajian ushul fiqh sebagai berikut:

1. Sumber-sumber hukum syara' baik yang disepakati seperti Al-qur'an dan Sunnah, maupun yang masih diperselisihkan, seperti istihsan dan maslahah mursalah.

2. Mencari jalan keluar dari kedua dalil yang bertentangan secara dzahir, ayat dengan ayat atau Sunnah dengan Sunnah, dan lain-lain. Baik dengan jalan

[32] Ibid,. 19.
[33] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengkompromian (*Al-Jam'u Wa At-taufiq*), menguatkan salah satu tarjih, pengguguran salah satu atau kedua dalil yang bertentangan.

3. Pembahasan tentang ijtihad, syarat-syarat, sifat-sifat, dan orang yang melakukan ijtihad.

4. Pembahasan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam meng-istimbath-kan hukum.

Dan adapun sumber pengambilan ushul fiqh ialah:

1. Ilmu kalam (*theology*)
2. Ilmu bahasa Arab
3. Tujuan syara' (*maqashid asy-sari'ah*).

Dan hal ini disebabkan sumber hukum yang merupakan objek kajian ushul fiqh diyakini oleh Allah SWT. Yang berbentuk Al-qur'an dan Sunnah. Pembuat hukum adalah Allah, tiada hukum kecuali dari Allah SWT, hal tersebut pembahasan dalam ilmu kalam.

C. Perkembangan Ushul fiqh

Ilmu ushul fiqh bersamaan munculnya dengan ilmu fiqh meskipun dalam penyusunannya ilmu fiqh dilakukan lebih dahulu dari ushul fiqh. Dan pada Rasullah ilmu ini sudah digunakan oleh beliau sendiri yaitu sebagai syar'i.[34] Sebenanya keberadaan ushul fiqh harus didahului oleh ushul fiqh,

[34] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* Cet 1 (Bandung: PT Remaja Rosyakarya, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ushul fiqh itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus diikuti mujtahid pada waktu menghasilkan fiqhnya. Namun dalam perumusannya ushul fiqh datang belakangan.

Perumusan fiqh sebenarnya sudah dimulai langsung sesudah nabi wafat, yaitu pada periode sahabat. Peminggiran dalam ushul fiqh telah ada pada waktu perumusan fiqh itu. Para sahabat di antaranya Umar bin Ibn Khattab, Ibnu Ma'sud, Ali Ibn Abi Thalib, umpamanya pada waktu mengemukakan aturan atau pedoman dalam merumuskan hukum, meskipun secara jelas mereka tidak mengemukakan demikian.

Sewaktu Ali Ibn Thalib mengemukakan hukum cambuk sebanyak 80 kali terhadap peminum khamar, beliau berkata: "bila ia minum ia akan mabuk bila ia mabuk ia akan menuduh orang berbuat zina secara tidak benar", dari pernyataan Ali itu, akan diketahui bahwa Ali mengenggunakan kaidah pintu kejahatan yang akan timbul atau "sad al-dzari'ah".

Abdullah Ibnu Mas'ud sewaktu mengemukakan pendapatnya tentang wanita hamil yang kematian suaminya iddah-nya adalah melahirkan anak, mengemukakan argumennya dengan Firman Allah dalam surah at-Thalaq (85) ayat 4, meskipun juga ada Firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) yang menjelaskan bahwa istri yang kematian suami iddahnya empat bulan sepuluh hari. Dalam menetapkan pendapatnya ini beliau mengatakan bahwa ayat 4 Surat at-Thalaq datang sesudah Surat al-Baqarah (2).[35]

[35] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr,tt), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tindakan Ibnu Mas'ud tersebut kelihatan bahwa dalam menetapkan fatwanya itu ia menggunakan kaidah ushul, tentang *nasikh* dan *mansukh*, yaitu bahwa dalil yang datang kemudian me-nasakh-kan dalil yang terdahulu. Dari apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud ini juga dari apa yang dilakukan oleh Ali Bin Abu Thalib, dari paparan di atas dapat dipahami bahwa para sahabat dalam melakukan ijtihad mengikuti suatu pedoman tertentu meskipun tidak secara jelas.

1. Ushul Fiqh Sebelum Dibukukan

a. Masa Sahabat

Pada wafatnya Rasulullah SAW membuka catatan baru dalam penetapan sebuah hukum. Akan tetapi pada munculnya para sahabat setelah Nabi wafat muncullah permasalahan baru yang belum pernah ada pada masanya Nabi menyangkut dengan penetapan Hukum. Untuk mendapatkan hukum baru baru maka para sahabat melakukan ijtihad dengan bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah. Pada masa sahabat ini ijtihad tidak hanya dilakukan dengan menggunakan Al-qur'an dan Sunnah saja melainkan dengan ijtihad para sahabat.[36]

Banyak hal positif terhadap ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana mereka sudah siap menghadapi permasalahan sosial. Meskipun kaidah ushul fiqh belum dirumuskan secara tertulis. Cara yang dilakukan oleh para sahabat dalam ijtihad ialah mereka mempelajari teks Al-qur'an

[36] Ibid., 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Sunnah Nabi. Apabila tidak ditemukan diantara kedua tersebut maka para sahabat melakukan ijtihad. Hasil kesepakatan sahabat disebut dengan *ijma'*, *qiyas* dan mereka juga menggunakan istilah maslahah mursalah seperti mengumpulkan Al-qur'an dalam satu mufhaf.

b. Masa Tabi'in

Setelah masa sahabat muncul periode berikutnya yaitu, *tabi'in tabi' al-tabi'in* serta imam-imam mujtahid. Pada masa ini daulah *Islamiyah* semakin berkembang dan muncul permasalah baru. Berbagai masalah, perselisihan, pandangan serta pembangunan material dan spiritual satu persatu mulai muncul. Persoalan tersebut menambah beban imam *mujtahid* untuk membuka pandangan yang lebih luas terhadap lapangan ijtihad. Sumber yang digunakan pada periode ini ialah Al-qur'an, Sunnah, keputusan sahabat Rasul, serta fatwa *mujtahid*.[37]

c. Mujtahid Sebelum Imam Syafi'i

Sebenarnya *mujtahid* sebelum imam Syafi'i dikenal dua tokoh besar, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah Al-Nu'man (w. 150 H), pendiri madzhab Hanafi menggunakan dasar *istimbath* secara berurutan yaitu Al-qur'an Sunnah, fatwa sahabat. Imam Abu Hanifah di hadapkan oleh beberapa pendapat yang berbeda, maka ia memilih pendapat yang tidak akan mengeluarkan pendapat baru. Imam Abu Hanifah

[37] Muhammad Abu Zahra, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal dikenal *mujtahid* yang banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan*. Dan Iman Hanifah tidak meninggalkan karyanya dalam bidang ushul fiqh.[38]

Imam Malik bin Anas dalam ijtihadnya tidak memiliki metode yang cukup jelas, sehingga ushul fiqh pada masanya belum dibukukan secara sistematis. Dan ia juga tidak meninggalkan karyanya dalam ushul fiqh.

2. Pembukuan Ushul Fiqh

Ushul fiqh lahir pada dua Hijriyah, karena pada abad pertama belum ada dan belum terasa diperlukan. Rasulullah SAW berfatwa dan menjatuhkan keputusan (hukum) berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadits, dan berdasarkan naluri yang bersih tampa memerlukan ushul atau kaidah yang dijadikan *istimbath*. Adapun para sahabat membuat keputusan hukum berdasarkan pada nash yang telah dipahami dari aspek kebahasaan semampu mereka, dan untuk memahaminya perlu kaidah bahasa yang baik. Di samping itu mereka juga melakukan *istimbath* hukum sesuatu yang tidak terdapat dalam nash. Jadi para sahabat sudah benar-benar menguasai tujuan-tujuan hukum syari'at serta dasar-dasar pembentukannya.[39]

Setelah Islam semakin berkembang dan bangsa Arab memperluas pergaulannya dengan bangsa lain maka penyerapan bahasa asing dalam bentuk mufradat dan tata bahasa ke dalam bahasa Arab yang menimbulkan kesamaran-kesamaran dan kemungkinan lain dalam rangka memahaminya

[38]Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr,tt), 13.
[39] Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah,tt), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih luas. Pada abad kedua Hijriyah muncul ulama' bernama Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 H-204 H) yang menggagas, mengsistematiskan, dan membukukan ushul fiqh.

Sebelum imam Syafi'i tercatatat sebagai orang yang pertama kali membukukan ushul fiqh yang bercerai-berai dalam satu kumpulan adalah Abu Yusuf seorang pengikut Abu Hanifah. Akan tetapi kumpulan tersebut tidak sampai pada kita. Namun hasil pertama kali kitab imam Syafi'i diberi nama kitab *Ar-Risalah* yang merupakan kitab pertama kali ushul fiqh yang sampai kepada kita hingga saat ini. Setelah imam Syafi'i banyak ulama' yang berbondong-bondong untuk menyusun ushul fiqh baik dalam bentuk yang panjang ataupun ringkas. Adapun karya ushul fiqh setelah imam Syafi'i yang tercatata pada abad ke-3 diantaranya adalah: *al-Khabar al-Wahid*, karya Isa Ibn Abban Ibn Sedekah (w.220 H), dari kalangan Hanafiyah, *al-Nasihk wa al-Mansukh* oleh imam bin Hambal (w. 164 H- 241 H), pendiri madzab hambali dan kitab *Ibtal al-Qiyas* oleh Daud al-Zahiri (200 H-270 H) pendiri madzab Zahiri. Berdasarkan penelitiaan ulama' ushul dikit demi sedikit ilmu ushul fiqh terus merosot, akan tetapi setelah 200 tahun barulah ilmu ushul fiqh tumbuh dengan subur, yaitu sebagai tolak ukur hukum fiqh.[40]

D. Aliran Ilmu Ushul Fiqh

Maraknya kajian tentang ushul fiqh setelah imam Syafi'i semakin berkembang pesat yang diwarnai oleh kecenderungan yang berbeda dalam

[40] Ibid,. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan kaidal Al-qur'an dan Sunnah yang sudah jauh terjadi sebelumnya. Namun tampak jelas aliran ushul fiqh menjadi tiga aliran.

1. Jumhur Ulama' Ushul Fiqh

Disebut jumhur ulama' karena mayoritas aliran ini di anut oleh ulama' *Malikiyah, Syafi'iyah*, dan *Hanabilah.* Di sebut juga aliran *Syafi'iyah* karena pertama kali mewujudkan cara penulisan ushul fiqh seperti ini adalah imam Syafi'i. Dan disebut juga aliran *mutakallimin* karena pakar di bidang ini setelah imam Syafi'i adalah dari kalangan mutakallimin (para ahli ilmu kalam) seperti imam al-Juwaini, al-Qadho Abdul Jabbar, dan imam al-Ghazali.[41]

Sebutan *Mutakallimin* adalah sesuai dengan karakteristik penulisannya. Kaum Mutakallimin adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Orang-orang seperti Qadlo Abdul Jabbar adalah seorang teolog *Mu'tazilah*. Imam Abu al-Husayn al-Bashri pun termasuk dalam aliran *Mu'tazilah*. Sementara itu, Imam Abu Bakar al-Baqillani, yang menulis buku *al-Taqrib wa al-Irsyad* dan diringkas oleh Imam al-Juwaini, dipandang sebagai Syaikh al-Ushuliyyin. Imam al-Juwayni sendiri, Imam al-Ghazali, dan Fakhruddin al-Razi adalah di antara tokoh-tokoh besar Asy'ariyyah penulis ushul fiqh. Ada pula penulis yang tidak menunjukkan kejelasan afiliasi

[41] Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh. Cet ke-3 (Jakarta: Interpratama Offset, 2009), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teologis, tetapi menulis dengan pola *Mutakallimin*, seperti Imam Abu Ishaq al-Syirazi.[42]

Ada beberapa ciri khas penulisan ushul fiqh aliran mutakallimin, antara lain:

1. Penggunaan deduksi di dalamnya. Ushul fiqh mutakallimin membahas kaidah-kaidah, baik disertai contoh maupun tidak. Kaidah-kaidah itulah yang menjadi pilar untuk pengambilan hukum. Jadi, kaidah dibuat dahulu sebelum digunakan dalam *istimbath*. Kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi kaidah kebahasaan.

2. Adanya pembahasan mengenai teori kalam dan teori pengetahuan, seperti terdapat dalam *al-Luma* karya al-Syirazi dan al-Ihkam karya al-Amidi. Teori kalam yang sering dibahas adalah tentang *tahsin* dan *taqbih*. Sementara itu, dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan tersebut, dimasukkan pengertian ilmu dan terkadang dimasukkan pula *muqaddimah mantiqiyyah* (pengantar logika), sebagaimana terdapat dalam *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *Rawdlah al-Nadzir* karya Ibnu Qudamah, dan *Muntaha al-Wushul (al-Sul)* karya Ibnu Hajib. Aliran *Mutakallimin* mengembangkan gagasan-gagasan yang telah ada dalam kitab *al-Risalah* karya al-Syafi'i dengan berbagai penjelasan dan materi tambahan. Aliran ini banyak diikuti oleh para ulama' dan menjadi aliran utama dalam ushul fiqh, serta bersifat lintas madzhab. [43]

---

[42] http://sofiswa.blogspot.co.id/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html, diakses pada 08 Oktober 2015

[43] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*. Cet ke-3 (Jakarta: Interpratama Offset, 2009), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aliran ini berdasarkan pada logika yang bersifat rasional dan pembuktiannya oleh kaidah-kaidah yang ada. Fokus perhatinnya tidak diarahkan kepada soal penerapan kaidah terhadap hukum yang telah diterapkan oleh imam *mujtahid* atau hubungan kaidah dengan masalah *furu'* tetapi apa saja yang di anggap rasional dan terdapat dalil baginya, maka itulah sumber pokok hukum syari'at Islam baik sesuai dengan masalah *furu'* dalam berbagai madhzab atau menyalahinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembahasan ushul fiqh aliran jumhur ini bersifat teoritis tampa disertai contoh dan bersifat murni karena tidak mengacu pada madzhab fiqh tertentu yang sudah ada.[44]

Adapun dalalah menurut ushul *mutakallimin* ialah terbagi menjadi dua yaitu dhahir dan nash, yang keduanya mengandung dalam kalimat yang terang yaitu kalimat yang tidak *mujmal*.[45]

a. *Dhahir*, yaitu lafadz yang mengandung *ta'wil* atau lafadz yang maknanya menunjukkan terhadap dalalah yang *dzahir* atau r*ajih* itu dalalahnya muncul dalam pembahasan *lughawi* (bahasa) seperti 'am terhadap segala macam *afrad*-nya (satuannya) dan dari *urf* seperti dalalah shalat yang secara sah berupa ucapan dan perbuatan tertentu. *Dzahir* menurut ushul *mutakallimin* sama artinya dengan konsep *dzahir* dan nash menurut Hanafiyah. Hukum

[44] Ibid,. 25.
[45] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul* (t.t.p, Syirkah Tiba'ah al-Fatanniyah, t.t.p), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dzahir ini adalah diamalkan sesuatu dengan *mathlub*-nya, tidak boleh meninggalkan kecuali adanya t*a'wil* yang benar.[46]

b. *Nas*, menurut ushul *Mutakallimin* adalah lafadz yang tidak mengandung *ta'wil* atau lafadz yang menunjukkan makna yang *qat'i* yang tidak ada pemahaman lainnya. Bisa juga nash adalah lafadz yang seiring sejalan diantara *dzahir* lafadz dan batinnya. Seperti nama Muhammad yang diartikan nama seseorang dan nash serupa dengan *musaffar* menurut ushul Hanafiyah.[47] Hukum nash ini adalah seperti *qat'i* harus diamalkan kecuali ada *nasakh*. Akan tetapi musaffar menurut ushul Hanafiyah tidak terlalu terkenal dalam pandangan ushul *Mutakallimin*. Namun *muhkam*, menurut ushul *Mutakallimin* adalah mengandung diantara nash dan *dzahir* yaitu lafadz-lafadz yang maknanya menunjukkan makna yang jelas dan terang. Adapun as-Syafi'i sebagaimana dikatakan al-Ghazali menganggap *dzahir* adalah nas dimana nash itu terbagi menjadi nash yang menerima *ta'wil* dan nash yang tidak menerima *ta'wi*l.[48]

2. Aliran Hanafiyah (Ahnaf) atau Fuqaha

Metode ini dicetuskan oleh imam Hanifah dan dikembangkan oleh ulama' Hanifah. Aliran ini juga disebut aliran *fuqaha* (ahli fiqh), karena sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fiqh. Dalam merumuskan

[46] Wahab al-Zuhaily, *Ushul fiqh, I* (Damaskus: Dar al-Firk, 1986), 319
[47] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul* (t,t.p,t.n,p.t.t), 165.
[48] Ibid,. 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah ushul fiqh Abu Hanifah dan para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contohnya.[49]

Cara yang digunakan oleh aliran ini ialah *istiqro'* (induksi), terhadap imam sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka gunakan. Sehingga metode ini mengambil konklusi darinya. Metode yang dipakai oleh aliran Hanafiyah dalam menyusun kaidah-kaidah, ditempuh berdasarkan asumsi bahwa para imamnya terdahulu telah menyandarkan ijtihad kepada kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan ushuliyah tersebut. Jadi, mereka tidak menetapkan kaidah-kaidah amaliyah sebagai cabang dari kaidah itu. Adapun yang mendorong mereka untuk membuktikan kaidah-kaidah itu adalah beberapa hukum yang telah di-*istimbath*-kan oleh para imamnya yang bersandar kepadanya bukan hanya sekedar dalil yang bersifat teoritis. Oleh karena itu, mereka banyak menyebutkan masalah *furu'* dalam beberapa kitabnya. Pada saat yang lain mereka pun menaruh perhatian serius terhadap kaidah ushuliyah tentang masalah-masalah yang telah disepakati dan juga pada masalah *furu'*. Jadi, semata-mata perhatian mereka tertuju kepada masalah ushul fiqh para imamnya yang diambil dari masalah-masalah *furu'* dalam melakukan *istimbath*. Dan ulama' ushul Hanafiyah membgi dalalah menjadi empat bagian, yaitu: *dhahir*, *nash*, *musaffar*, dan

[49] Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*. Cet ke-3 (Jakarta: Interpratama Offset, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muhkam.[50] Dari urutan tersebut nampak dari status hukum dari yang kuat sampai kepada yang paling kuat.

a. *Dhahir*, ulama' ushul mengartikan *dhahir* dengan suatu lafadz atau kalam yang jelas maknanya. Kejelasan makna itu tercermin dari bentuk nash itu sendiri, tampa memerlukan faktor luar dari nash itu dan bisa saja mengandung *ta'wil*.[51] Hukum *dhahir* adalah wajib qat'i diamalkan baik *'am* adanya atau khas sebagaimana arti yang ditunjukkan lafadz itu kecuali ada dalil yang meng-*ta'wil*-kannya. Jika *dhahir* berupa lafadz mutlak, maka harus diamalkan menurut kemutlakannya sampai ada dalil yang membatasinya (*qayyid*) kemutlakannya dan jika *dhahir* itu berupa lafadz *'am*, maka harus diamalkan keumumannya, sampai ada dalil lain yang meng-*takhsih*-nya atau diamalkan menurut arti yang ditunjuki lafadz itu sampai adanya dalil yang me-*mansukh*-kannya. Misalnya pembatasan terhadap kemutlakan kebolehan mengawini wanita. Kebolehan menikah dengan wanita tampa dibatasi kemudian muncul ayat yang meng-*takhsis*-kannya dengan maksimal empat istri.[52]

b. *Nash*, para ushul Hanafiyah mengatakan bahwa nash adalah suatu lafadz yang lebih jelas dari *dhahir*, dimana kejelasan lafadz itu ditunjukkan oleh lafadz itu sendiri yang berasal dari radiksional dan tidak mungkin mengandung pengertian lain dari lafadz itu juga bisa mengandung *ta'wil*.

[50] Abu Bakar Ibn Ahmad Ibn Sahal al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, I (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah), 163.
[51] Ibid,. 164
[52] Wahbah al-Zuhaily, Usul fiqh al-Islamy, I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang kelihatanya antara nash dan *dhahir* agak mirip akan tetapi sebenarnya berbeda. Bisa dikatakan nash adalah tindak lanjut dari *dhahir* terhadap suatu makna lafadz. Hukum nash adalah sebagaimana hukum *dhahir*, nash juga harus diamalkan menurut arti yang ditunjuk oleh nash tersebut sampai ada dalil yang meng-*ta'wil*-kannya, yaitu kalau lafadz itu berupa lafadz mutlak harus diamalkan atas kemutlakannya sampai ada dalil yang meng-*takhsis*-kannya atau diamalkan menurut arti yang ditunjukinya samsapi ada dalil yang me-*mansukh*-kannya.

c. *Musaffar*, pengertiannya adalah suatu lafadz yang terang petunjukannya kepada arti yang dimaksud dari susunan lafadz itu, yang lebih terang disebanding nash dan *dhahir* dan tidak mungkin di-*ta'wil*-kan kepada yang lain akan tetapi dapat menerima *nasakh* (penghapusan) pada masa diutusannya Rasul. Hukum *musaffar* adalah wajib diamalkan sebagaimana penjelasannya terhadapnya, tidak mengandung kemungkinan untuk dipalingkan dari makna dhahir-nya, kecuali kalau ada dalil shahih yang me-*nasakh*-nya. Yang jelas hukum *musaffar* lebih *qat'i* dan kuat jika dibandingkan dengan nash dan *dhahir*.[53]

d. *Muhkam*, para ushul Hanafiyah mengartikan muhkam dengan lafadz yang sangat terang petunjukannya dari susunan lafadz itu, dengan tidak menerima pembatalan dan penggatiannya pada masa Rasul dan tidak sama sekali tidak mengandung *ta'wil*. Ia tidak mengandung *ta'wil* artinya tidak menghendaki

[53] Ibid,. 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti lain yang bukan arti formalnya. Karena ia dijelaskan dan ditafsiri dengan penafsiran yang tidak mungkin membuka penakwilan baginya. Juga tidak menerima penghapusan yang diambil adakalanya berupa kaidah hukum yang bersifat asasi seperti pada kasus penuduh zina terhadap wanita baik-baik, dan adakalanya dari hukum cabang seperti ibadah kepada Allah, mempercayai Rasul-Nya dan kitab-Nya dan sebagainya.[54]

3. Metode Campuran

Metode cempuran ini adalah gabungan antara *Mutakallimin* dan *Hanafiyah*. Metode yang ditempuh adalah mengombinasikan kedua aliran terdahulu dan yang telah dijelaskan di atas. Mereka memerhatikan kaidah-kaidah ushuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah itu, juga memerhatikan penerapan terhadap masalah fiqh *far'iyah* dan relevansinya dengan kaidah-kaidah itu.[55] Kitab-kitab yang termasuk dalam aliran ini, sebagai berikut:

a. Kitab *an-Nizham, karangan al-Bazdawi*.

b. Kitab *al-Ahkam*, karangan Mudhaoffaruddin al-Bagdadi al-Hanafi (694 H).

c. Kitab *al-Tauhid*, karangan Shadrus Shariah.

d. Kitab *at-Tahrir*, karangan al-Kamal bin Hamman.

[54] Ibid,. 324.
[55] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kitab *Jam'u al-Jawami'*, karangan Ibnu Subki.

f. Kitab *Irsyad litahqiqi al-Haqqi min al-Ilmi al-Ushul*, karangan al-Syaukani (w. 1250 H).

g. Kitab Ushul Fiqh, karangan Khudari Bek (w.1927).

h. Kitab *Al-Wushul ila Ilmi al-Wushul*, karangan Syekh Muhammad Abdurahman 'Aid al-Mihlawi (w. 1920).[56]

E. Problem kebahasaan dalam Ushul Fiqh

Logika menempati posisi sangan sentral dalam dunia ushul fiqh, selain mengacu pada wahyu verbal, rumusan kaidah ushul fiqh juga didasarkan pada pijakan logika formal sehingga ia tidak mudah lekang dengan waktu lantaran bisa selalu di-*update* sesuai konteks perkembangan masyarakat. Nalar berpikir merupakan intriksi dan ciri khan manusia yang dapat membedakan dirinya dari makhluk lain. Karena dalam ilmu mantiq disebutkan, *al-insanu hayawan an-nathiq* (manusia adalah hewan yang bisa berkata-kata, sekaligus berpikir).[57]

Sebenarnya logika induksi digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang mempunyai jangkauan sangat spesifik menjadi kesimpulan yang sangat umum. Sedangkan logika deduktif adalah sebaliknya, yakni digunakan untuk menarik dari kesimpulan yang bersifat hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Dalam tradisi pemikiran ilmu

[56] Ibid,. 19.
[57] Abu Yazid. *Instrument Ijtihad "logika induktif-deduktif ilmu ushul fiqh"* bagian 1, Tahwirul Afkar, ed.Abdul Wahid (Situbondo: Buletin Ma'had Aly Salafiyah Safi'iyah, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ushul fiqh, penggunaan logika induktif sering direppresentasikan oleh mazhab Ahnaf, sedangkan logika deduktif banyak digunakan oleh mahzab Muktakallimin yang di logomotifi oleh imam Al-Syafi'i.[58]

Jika mazhab tersebut pertama menginduksi kasus-kasus hukum secara spesifik menjadi teori dan kaidah-kaidah penalaran hukum secara umum maka mazhab tersebut kedua sebaliknya. Mereka sering mendeduksi kaida-kaidah umum ijtihad tentang pengalian hukum terhadap kasus- kasus hukum yang bersifat khusus. Dengan perkataan lain, mazhan Ahnaf dalam paradigma fikih berangkat dari kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan menjadi postulat-postulat berupa kaidah istimbath hukum. Sebaliknya, karangangan mutakallimin segaja membangun kaidah-kaidah ushuliyah secara mandiri kemudian diterapkan dalam pengimpulan hukum-hukum secara khusus yang terjadi ditengah masyarakat.

Preseden yang ditampilkan kedua mazhab besar ini menunjukkan logika induktif dan deduktif merupakan cara kerja yang khas dalam dunia pemikiran ushul fiqh. Pada tahapan perkembangan selanjutnya pemaduan keduan jenis pemikir logis ini tidak dapat dihindarkan seseai tingkat perkembangan masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, cara kerna para juris memiliki asal-usul yang sama dengan mengetangahkan dan

[58] Ibid,. *Instrument Ijtihad "logika induktif-deduktif ilmu ushul fiqh"* bagian II, Tahwirul Afkar, ed.Abdul Wahid (Situbondo: Buletin Ma'had Aly Salafiyah Safi'iyah, 2015), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan logika induktif dan deduktif secara terintegrasi untuk menemukan prekskripsi hukum.[59]

Selain kedua cara berpikir logis ini sesungguhnya terdadap jenis lain dalam tradisi pemikiran ushul fiqh, yaitu logika dialektif. Logika ini digunakan untuk mengompromikan perb edaan pendapat antara juris yang satu dengang yang lain. Seperti kita tahu bahwa dalam hazanah fiqh syarat dengan diferensiasi pendapat hukum (ikhtifaf), bukan pertentangan (khilaf). Dalam kondisi seperti ini antara tesis yang satu dengan yang lain lalu bisa ditarik sintesi sebagai upaya dialektika dalam perumusan hukum Islam.

Karena itu dalam terminology ilmu ushul fiqh lalu popular apa yang sebut *at-tarjih*, yakni upaya seleksi dan memilih pendapat-pendapat yang proses *istidlal*-nya di nilai lebih mendekati kebenaran. Logika lain yang justru lebih mengkristal dalam tradisi pemikiran uhul fiqh adalah logika analogi atau dalam bahasa arabnya disebut *qiyas*. Logika ini dalam ushul fiqh diposisikan sebagai sumber hukum *aqli* sejajar dengan jenis-jenis logika lain semisal *istihsan, maslahatul mursalah urf, istishaf* dan lain-lain.

Lebih jelasnya logika induktif dan deduktif mempunyai peran sangat penting dalam proses pengambilan kesimpulan hukum berdasarkan mekanisme *istidlal*. Kedua jenis logika ini merupakan cara kerja yang khas dalam dunia

[59] Ibid,. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran ushul fiqh untuk menemukan perskripsi hukum sebagai panduan bagi setiap manusia.[60]

Sebenarnya masalah yang ada dalam ushul fiqh ialah bahasa yang tidak mudah dipahami, misalnya bahasa Al-qur'an yang mana terkadang kita hanya sekedar menbaca tampa mengetahui isi kandungan ayatnya. Melalui bahasa kita bisa berkomunikasi, akan tetapi melalui bahasa pula kita bisa salah paham dan salah tafsir. Arti atau makna atau kerangka waktu.[61] Contoh filsuf yang membahas bahasa adalah Derrida yang mana ia memulai dekontruksinya pertama kali dengan memusatkan perhatian pada bahasa. Yang mencoba membongkar pandangan tentang pusat, pondasi, prinsip, dan dominasi tersebut sehingga berada di pinggir.[62] Selain itu menurut Deridda makna itu seakan-akan keluar atau diturunkan dari tulisan, entah benar atau salah atau hanya khayalan saja. Hal ini hanya mungkin syarat bahasa yang asli dan alami tidak pernah ada, jadi tidak pernah terkontak atau terjemah oleh tindakan menulis.[63] Untuk menemukan makna yang tersembunyi, orang harus membuka selubungnya, melihat isi secara terpisah, membuang hubungan yang sudah ada antara kata dan konsep. Dan ini cara untuk menghapus prasangka, sumber utama timbulnya pemahaman atau salah pengertian.[64] Kengelisan bahasa sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Dan jauh sebebum itu para sahabat

[60] Ibid,. 25.
[61] Sumaryono, *Hermeneutika* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1999), 29-30.
[62] Listiyono Santoso, *Epistimologi Kiri* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Mdia, 2014), 253.
[63] Jacques Derrida, *De La Grammatologie* (Paris: Les Editions du Minuit, 1967), 82.
[64] Ibid., *Hermeneutik* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1999), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan para filsuf memcoba menjelaskan makna bahasa untuk mudah dimengerti.

Dalam literatur ushul fiqh, kita dapat dua macam telaah dalam menggali suatu hukum yaitu telaah *sanad* dan telaah *matan*. Dalam telaah *sanad*, kita diperkenalkan metodologi sistematik tentang penggalian hukum dari sudut pandang tentang *khabar mutawwatir* dan *ahad*. Dan dalam telaah *matan*, kita disuguhkan dua macam analisa; analisa bentuk bahasa dan kata (*al-mandzum*) dan analisis cara ungkap (*ghayr al-mandzum*).

Ushul Fiqh bergantung kepada Ilmu Kalam karena dalil-.dalil hukum hanya berguna jika orang mengenal Allah SWT dan sifat-sifat-Nya, jika mengakui kebenaran ajaran Rasulullah, dan hal-hal akidah yang lain yang hanya bisa diketahui dari Ilmu Kalam. Bahasa Arab berperan penting karena dalil-dail *lafdziyyah*, tekstual (Al-qur'an dan As-Sunnah) dan pendapat para ahli menggunakan bahasa Arab, sehingga persoalan-persoalan apakah teks itu menggunakan *al-haqiqah dan al-majaz, al-'umum* dan *al-khas, al-mutlaq* dan *al-muqayyad*, dan lain-lainnya hanya bisa dipahami dengan menggunakan Bahasa Arab. Hukum Syar'i penting bagi ushul fiqh karena materi bahasan ushul fiqh adalah hukum-hukum syar'i, tentu orang harus tahu terlebih dahulu hakikat hukum, sehingga ia tidak salah membahas.[65]

[65] Ach Fajruddin Fatwa, Makinuddin dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Cet-1 (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menilik Abdul Wahab Khalaf, beliau memberikan titik tekan pada ushul fiqh sebaga berikut:

1. Pembahasan tentang dalil dan
2. Kumpulan kaidah yang dengan itu
3. Bisa diperoleh hukum Syar'i.

Dengan kata lain, Khallaf seperti terlihat dalam daftar bahasan di bawah ini tidak terlalu membedakan antara dalil dengan *istidlal* sehingga dari Al-qur'an sampai dengan Madzhab *as-Shahabi* semuanya ia sebut dalil.

Berbeda dengan obyek materiil fiqh yang berupa perbuatan mukallaf, obyek materiil ushul fiqh adalah dail Syar’i secara garis besarnya dari aspek penetapan hukum yang ditimbulkannya. Mengenai pendekatan kebahasaan, kami sebutkan sistematika pembahasan mereka masing-masing. Pendekatan kebahasaan menurut mereka masing-masing dalam kitabnya, terbagi atas beberapa terma:

Dalam kitab Al Ihkam, pendekatan tersebut ada sebagaimana berikut:

1. Amr,
2. Nahy,
3. Al-`am dan al-khas,
4. Al-mutlaq dan al-muqayyad,
5. Al-mujmal, al-bayan dan al-mubayyan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Az-Zahir dan ta'wil-nya,

7. Dalalah al-iqtida`,

8. Tanbih ima`,

9. Isyarah, dan

10. Mafhum.[66]

Sedang dari versi Abdul Wahab Khalaf, pendekatan kebahasaan hanya diperbincangkan dalam beberapa poin sebagaimana berikut:

1. Cara-tunjuk (dalalah) Nash
2. Mafhum al-mukhalafah
3. Penunjukan yang jelas dan tingkat kejelasannya
4. Teks yang tak jelas dan tingkat ketakjelasannya
5. Al-Musytarak
6. Al-‘Am dan jangkauan maknanya
7. Al-Khas dan jangkauan maknanya.

Selanjutnya, Pada kitab tersebut, *al-Ihkam* dan *'Ilm Ushul Fiqh* kita bisa melakukan perbandingan sistematika yang dipergunakan. Yang menarik, meski lahir kemudian dan banyak referensi yang bisa dirujuk dan digunakan, *'Ilm Ushul Fiqh* justru lebih sederhana dibanding *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam.*

[66] Ibid,. 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam membagi materi ushul fiqh menjadi empat konsep: *ushul fiqh, dalil, ijtihad* dan *tarjih*. Sementara *'Ilm Ushul Fiqh* membahasnya menjadi empat bagian: dalil, hukum, kaidah kebahasaan dan kaidah legislasi. Apa yang dibahas dalam bagian hukum oleh Khallaf, dibahas oleh Amidi dalam konsep ushul fiqh. Apa yang dibahas dalam kaidah kebahasaan juga dibahas Amidi dalam bagian konsep ushul fiqh.[67]

Disini peran mantuq dan mafhum ialah untuk menjelaskan kesamaran teks dan konteks yang mana merupakan salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan *istimbath* hukum, selain itu juga berupaya memahami pengertian nash. Dan oleh karena itu cara untuk mengatasi masalah bahasa tersebut bisa melalui *mantuq* dan *mafhum*, selain bisa mengetahui teks (ayat), kita juga bisa memahami konteks (makna ayat), yang lebih mudah untuk dipahami tampa ada unsur kesalah pahaman.

F. Pengertian Dalalah Mantuq dan Dalalah Mafhum

Kaum muslimin sepakat bahwa Al-qur'an merupakan sumber hukum *syara*'. Mereka pun sepakat bahwa semua ayat Al-qur'an dari segi wurud (kedatangan) dan tsubut (penetapannya) adalah *qat'i*. Hal ini karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan *mutawattir*. Walaupun ada sebagian sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada *mushaf*-nya, yang tidak ada pada *qira'ah mutawattir*. Hal itu hanya merupakan penjelasan dan penafsiran terhadap Al-qur'an yang di dengan oleh Nabi, atau hasil ijtihad mereka dengan

[67] Ibid,. 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan membawa nash mutlak pada muqayyad dan hanya untuk dirinya sendiri. Namun perlu ditegaskan bahwa hal tersebut tidak luput dari petuntuk (*dadalah*), yang ada didalam Al-qur'an.[68]

Dalalah menurut definisi ulama' ushul adalah makna baru pada sesuatu permasalahan yang dihasilkan dari penyamaan pada permasalahan lain. Dalam arti, eksistensi sebuah permasalahan dengan memahaminya akan memunculkan pemahaman atas permasalahan lain. Dengan mengetahui dalalah jelas dan tidak jelas menurut tingkatannya berfungsi dan berguna sebagai upaya penggalian hukum apalagi bila ada perbedaan dan pertentangan dalil-dalil yang mengetahui tindakan dalalahnya yang jelas dan tidak dapat mengaborasikan dan menetapkan mana dalil yang paling didahulukan karena *qarinah* yang sangat kuat dan mana dalil yang diakhirkan.[69]

a. Pengertian Dalalah Mantuq

Mantuq adalah makna yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan, dengan kata lain mantuq itu ialah makna yang tersurat (terucap), contohnya, "diharamkan bagi kamu bangkai". Mantuq dari ayat ini ialah bangkai itu hukumnya haram. Menurut kitab mabadiulawwaliyah, mantuq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafadz atau makna dalam tempat pengucapan. Arti lain mantuq yaitu makna yang ditunjukkan oleh sebuah lafadz, oleh wilayah pengucapan. Apabila lafadz tersebut menghasilkan

[68]Juhana, *Ilmu Ushul Fiqh, I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 54
[69] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, II* (Jakarta: Kencana, 2011), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna yang tidak mungkin mengarah pada makna lain.[70] Dan dalalah mantuq seperti yang di pakai oleh istilah hanafiyah, yaitu ibarat, isyarat, dan *iqtida nash*.[71] Oleh karena itu mantuq ialah petunjuk lafadz pada hukum yang disebut oleh lafadz itu sendiri.

b. Pengertian Dalalah Mafhum

Adapun mafhum adalah petunjuk lafadz atau makna pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafadz atau makna itu sendiri, dan dalalah mafhum ini ialah tersirat (tidak terucap).[72] Pendapat lain mafhum adalah makna yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik arti mantuq-nya. Dengan kata lain mafhum itu disebut dengan makna tersirat. Dan makna yang ditunjuk oleh lafadz dan tidak terdapat dalam wilayah pengucapannya. Apabila hukum mafhum selaras dengan mantuq-nya, maka disebut *mafhum muwafaqah*, meskipun mafhum menyamai mantuq, menurut pendapat Ashah. Maka tersebut berbentuk hukum sekaligus *mahal* (penyandang) dari hukum tersebut (mahal al-hukm).

فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan kamu membentak keduanya. (Q.S Al-Isra’ ayat 23).

[70] Abdulloh Kafabihi Mahrus, *Lubb al-Ushul* (Lirboyo: Satri Salaf Press, 2014), 92
[71] Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Putaka Setia, 1999), 215.
[72] Ibid,. 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut terdapat pengertian mantuq dan mafhum, pengertian mantuq yaitu ucapan lafadz itu sendiri (yang nyata: *uffin*) jangan kamu katakan perkataan yang keji kepada kedua orang tuamu. Sedangkan mafhum yang tidak disebutkan yaitu memukul dan menyiksanya (juga dilarang) karena lafadz-lafadz yang mengandung kepada arti, diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan mantuq dan tidak nyata disebut mafhum. Menurut para ulama' ushul fiqh, bahwa sebagian besar dalalah yang diuraikan di atas didasarkan pada teks.[73]

G. Macam-macam Mantuq dan Mafhum

A. Mantuq diklarifikasikan menjadi dua:

1. *Nash*, yakni manakala menghasilkan makna yang tidak terbuka kemungkinan diarahkan pada makna lain. Contoh, lafadz"zaid" dalam kalimat جاء زيد (zaid telah datang). Makna yang dihasilkan dari contoh ini adalah sosok tertentu, tampa ada kemungkinan diarahkan pada makna lain. Atau Adalah lafadz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna yang secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain Seperti firman Allah SWT QS. Surat al-Baqarah: 196

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

"Maka wajib berpuasa 3 hari dalam (musim) haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna".

[73] Abdulloh Kafabihi Mahrus, *Lubb al-Ushul* (Lirboyo: Satri Salaf Press, 2014), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama dari mantuq nash ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti.

2. *Dzahir*, yakni manakala menghasilkan makna yang terbuka kemungkinan diarahkan pada makna yang marjuh (lemah) sebagai pengganti makna yang pertama. Contoh, *roaintu yaumal azda* (hari ini saya melihat Harimau). Lafadz الاسد memiliki makna hewan buas, namun berpeluang diarahkan pada makna lelaki pemberani, dimana makna ini *marjuh* karena termasuk makna majas.[74] Atau suatu perkara yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah seperti QS al-Baqarah: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah".

2. Mafhum terbagi menjadi dua macam, muwafaqah, dan mukhalafah.

a. *Mafhum muwafaqah*, yaitu menetapkan hukum dari makna yang sejalan atau sepadan dengan makna mantuq-nya (yang diucapkan). Contohnya dalam QS. Al-isra'/17; 32.

"Dan janganlah kamu mendekati zina".

[74] Abdulloh Kafabihi Mahrus, *Lubb al-Ushul* (Lirboyo: Satri Salaf Press, 2014), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mafhum muwafaqah dari ayat di atas adalah haram mendekati zina, berduaan, berpacaran apalagi melakukan zina itu sendiri. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua macam:

a. *Fatwa al-Khitab*, yaitu mafhum yang kapasitasnya lebih besar dibandingkan makna mantuq-nya. Contohnya firman Allah swt dalam QS. Al-Isra' ayat 23:

فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

"Janganlah kamu mengatakan kata-kata keji kepada dua orang tua".

Sedangkan kata-kata keji saja tidak boleh (dilarang) apalagi memukulnya. Contoh, mafhum berupa memukul orang tua, dengan mantuq berupa berkata kasar kepada orang tua dalam QS. Al-Isra':23 di atas. Dalam hal ini mafhum, yakni memukul tingkatannya lebih berat dibandingkan berkata kasar dilihat dari aspek menyakitinya.[75]

b. *Lahn al-Khithab*, yaitu mafhum yang kapasitasnya menyamai mantuq. Contoh, membakar harta anak yatim yang dipahami dari mantuq atas. Seperti firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًاصلى وَسَيَصْلَوْن سَعِيْرً

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara aniaya sebenarnya memakan api kedalam perut mereka".

[75] Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet IV (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membakar atau setiap cara yang menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim, yang berartti dilarang (haram). Dilihat dari aspek perusakannya, kedua hal ini setara. Menurut sebagian pendapat, mafhum yang kapasitasnya menyamai mantuq tidak disebut mafhum muwafaqah, meskipun sama-sama dijadikan hujjah.[76]

Mafhum muwafaqah dalam istilah hanafiyah disebut juga dalalah nash, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian bahasa tampa memerlukan pembahasa yang mendalam ataupun ijtihad. Sesuai dengan hukum yang tertulis. Mafhum muwafaqah dikenal pula dengan makna fatwa al-khitab dan lahn al-khitab seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Sedangkan manakala menghasilkan makna yang terbuka kemungkinan diarahkan pada makna lain yang setara (musawi), seperti thaubu zaidu junun kata junun mungkin dimaknai hitam dan putih secara setara, maka disebut dengan mujmal.

1. *Mahfum mukhalafah,* adalah makna mafhum yang tidak selaras dengan mantuq-nya dari sisi hukumya. *Mafhum mukhalafah* disebut juga

[76] Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqh, I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *dhalilul khitib*. Atau pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam *istimbaht* (menetapkan) maupun *nafi* (meniadakan). Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang Seperti dalam firman Allah SWT seperti QS al-Jum'ah ayat: 9.

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli".

Dapat dipahami dari ayat ini, bahwa boleh jual beli di hari jum'at sebelum adzan si *mu'adzin* dan sesudah mengerjakan sholat.[77]

Dan menurut pendapat ulama Hanafiyah tidak memandang *mafhum mukhalafah* sebagai salah satu metode penafsiran nash-nash syara'. Tegasnya menurut mereka, mafhum mukhalafah bukan suatu metode untuk penetapan hukum. Alasan mereka sebagai berikut:

1. Sesungguhnya banyak nash yang akan rusak apabila diambil *mafhum mukhalaf*-nya dan akan rusak pengertiannya, antara lain sebagai berikut:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ

الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya,

[77] Ibid,. 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa". QS Surah At-taubah: 36.

Apabila ayat tersebut diambil *mafhum mukhalaf*-nya akan mempunyai arti bahwa berbuat zalim diharamkan hanya pada empat bulan tersebut saja, sedangkan diluar itu tidak haram. Padahal berbuat zalim itu diharamkan pada setiap saat.[78]

2. Sifat-sifat yang terdapat pada *nash syara'*, dalam banyak hal bukan untuk pembatasan hukum, melainkan untuk targib dan tarhib, seperti ayat:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23)

Artinya:

22. "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

23. "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

[78] Ibid,. 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".QS. Surah An-nisa': 22-23.

Sifat anak tiri pada ayat tersebut, adalah anak tiri yang ada dalam pemeliharaan. Apabila diambil mafhum mukhalaf-nya, hal itu berarti mengawini anak tiri yang diluar pemeliharaan adalah halal. Padahal syara' tetap mengharamkan.

3. Seandainya *mafhum mukhalaf*-nya itu dapat dijadikan *hujjah syara'* maka suatu nash yang telah menyebut suatu sifat tidak perlu lagi disebut nash yang menerangkan hukum kemalikan hukum dari sifat tersebut. Pada kenyataannya penyebutan seperti itu banyak ditemukan. Menurut jumhur ulama; *ushuliyyin*, *mafhum mukhalafah* dapat dijadikan sebagai hujjah syara'. Alasannya antara lain:

a. Berdasarkan logika, setiap syara' atau sifat tidak mungkin dicantumkan tampa tujuan dan sebab. Sebabnya itu tidak lain adalah untuk *qayyid* (pembatasan) hukum selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dicantumkannya suatu sifat itu tidak *targib*, *tarhib*, dan *tanfir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sikap Rasullah yang tidak menyalahkan Umar Ibnu Khattab dalam memahami *mafhum mukhalafah* dari ayat 101 An-Nisa' perjalanan dibolehkan sekalipun dalam keadaan aman.[79]

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-*qashar* sembah yang (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir". QS Surah An-nisa': 101.

Sebenarnya prinsip dalam hukum Islam tidak lain ialah untuk pembinaan dan membangun prinsip-prinsip hukum Islam yang mana prinsip *Tauhidullah* mengatakan segala hukum dan tindakan seorang Muslim mesti menuju kepada satu tujuan yaitu kesatuan dalam rangka menyatu dengan kehendak Tuhan, dan tidak bisa meraih apapun kecuali dengan kehendandak-Nya.[80] Dari berbagai penjelasan ayat di atas dapat dipahami secara teks dan kontek bahwa ayat Al-qur'an terkadang memilki arti yang lebih dari apa yang di ketahui. Dan disini tugas mantuq dan mafhum ialah memilah atau menjadikan ayat sebagai makna yang dikehendaki.

[79] Ibid,. 219.
[80]Juhaya, *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia.* Cet II (Yogyakarta: Walisongo Press, 2009), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id